



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**KRITERIA MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN BANTUAN
IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan ibadah umroh dan wisata rohani kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat melalui organisasi masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan kriteria masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ibadah umroh dan wisata rohani;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

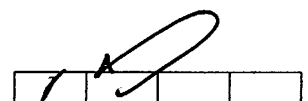
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN BANTUAN UMROH DAN WISATA ROHANI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Umroh adalah mengunjungi Kota Mekkah untuk melakukan ibadah (seperti thawaf, dan sa'i) dengan tata cara tertentu atau dengan kata lain datang ke Baitullah untuk melakukan ibadah umroh dengan syarat-syarat yang telah di tentukan.
6. Wisata Rohani adalah Wisata yang dilakukan untuk menambah, memperkaya, memperkuat iman, seperti ziarah ke tanah suci.
7. Bantuan Umbroh dan Wisata Rohani adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau berupa biaya untuk melaksnakan umbroh dan wisata rohani kepada mereka yang berhak untuk melaksanakan umbroh dan wisata rohani sesuai dengan penunjukan oleh pemrintah daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan kriteria penerima bantuan umroh dan wisata rohani adalah sebagai pedoman bagi lembaga/organisasi dalam mengajukan calon penerima bantuan umroh dan wisata rohani.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN DAN SELEKSI

Pasal 3

Kriteria penerima bantuan umroh dan wisata rohani adalah sebagai berikut :

- a. Penerima bantuan adalah penduduk Kabupaten Lamandau ;
- b. Berjasa terhadap pembangunan di Kabupaten Lamandau sesuai bidangnya;
- c. Mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- d. Membawa nama baik Kabupaten Lamandau di tingkat Propinsi atau Nasional;
- e. Menjadi tokoh dan/atau panutan di masyarakat sekitar.

Pasal 4

- (1) Seleksi calon penerima bantuan umroh dan wisata rohani dilaksanakan secara terbuka dan tepat sasaran.
- (2) Seleksi calon penerima sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud Pasl 2.

Pasal 5

Dalam hal penetapan calon penerima bantuan umroh dan wisata rohani akan dilaksanakan dalam rapat terbatas antar Pemerintah Daerah dan lembaga/organisasi penerima dana hibah.



Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan biaya umroh dan wisata rohani akan dilaksanakan melalui bantuan hibah kepada organisasi yang berkompeten.
- (2) Tatacara pemberian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang berlaku di Kabupaten Lamandau.

BAB IV PENDANAAN Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Bantuan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Oleh Pemerintah Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB V AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8

Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pengelolaan bantuan umroh dan wisata rohani dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada Tanggal 20 Juli 2018

BUPATI LAMANDAU


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada Tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 584



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya Telepon 0536- 3222575

Nomor : 188.342/ 1313 /HUK
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Hasil Fasilitasi 2 (dua) buah
Rancangan Peraturan Bupati
Lamandau.

Palangka Raya,

Kepada

Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamandau**

di -

Nanga Bulik

Sehubungan surat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 180/59/VII/Huk/2018 tanggal 18 Julil 2018 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lamandau, dengan ini disampaikan hasil fasilitasi dalam bentuk analisa hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah (sebagaimana terlampir). Adapun Rancangan Peraturan Bupati tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Keterangan Pendidikan dan Pengakuan Gelar Bagi CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
2. Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Kriteria Masyarakat Yang mendapat bantuan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 141 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan sesuai hasil fasilitasi dan telah melalui proses koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan pengawasan lebih lanjut.

Demikian disampaikan sebagai bahan pelaksanaan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. **GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH**
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

FAHRIZAL FITRI, S.Hut., M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691212 199603 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri :
Up. Sekretaris Jenderal.
2. Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau.
4. Arsip.

8. ...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

a.n. GUCER, IUR KALIMANTAN
P. SEKRETARIS LAKARAH

PAHRIZAL FITRI, S.Pd
P. PEMBA UTAMA
No. 19991212 1999



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**KRITERIA MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN BANTUAN
IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan ibadah umroh dan wisata rohani kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat melalui organisasi masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan kriteria masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ibadah umroh dan wisata rohani;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

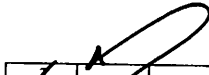
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN BANTUAN UMROH DAN WISATA ROHANI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.



--	--	--	--

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Umroh adalah mengunjungi Kota Mekkah untuk melakukan ibadah (seperti thawaf, dan sa'i) dengan tata cara tertentu atau dengan kata lain datang ke Baitullah untuk melakukan ibadah umroh dengan syarat-syarat yang telah di tentukan.
6. Wisata Rohani adalah Wisata yang dilakukan untuk menambah, memperkaya, memperkuat iman, seperti ziarah ke tanah suci.
7. Bantuan Umbroh dan Wisata Rohani adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau berupa biaya untuk melaksnakan umbroh dan wisata rohani kepada mereka yang berhak untuk melaksanakan umbroh dan wisata rohani sesuai dengan penunjukan oleh pemrintah daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan kriteria penerima bantuan umroh dan wisata rohani adalah sebagai pedoman bagi lembaga/organisasi dalam mengajukan calon penerima bantuan umroh dan wisata rohani.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN DAN SELEKSI

Pasal 3

Kriteria penerima bantuan umroh dan wisata rohani adalah sebagai berikut :

- a. Penerima bantuan adalah penduduk Kabupaten Lamandau ;
- b. Berjasa terhadap pembangunan di Kabupaten Lamandau sesuai bidangnya;
- c. Mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- d. Membawa nama baik Kabupaten Lamandau di tingkat Propinsi atau Nasional;
- e. Menjadi tokoh dan/atau panutan di masyarakat sekitar.

Pasal 4

- (1) Seleksi calon penerima bantuan umroh dan wisata rohani dilaksanakan secara terbuka dan tepat sasaran.
- (2) Seleksi calon penerima sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud Pasl 2.

Pasal 5

Dalam hal penetapan calon penerima bantuan umroh dan wisata rohani akan dilaksanakan dalam rapat terbatas antar Pemerintah Daerah dan lembaga/organisasi penerima dana hibah.



Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan biaya umroh dan wisata rohani akan dilaksanakan melalui bantuan hibah kepada organisasi yang berkompeten.
- (2) Tatacara pemberian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang berlaku di Kabupaten Lamandau.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Bantuan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Oleh Pemerintah Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB V
AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pengelolaan bantuan umroh dan wisata rohani dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada Tanggal 20 Juli 2018

BUPATI LAMANDAU

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada Tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN L.P. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 584



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya Telepon 0536- 3222575

Palangka Raya,

Nomor : 188.342/ 1313 /HUK
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Hasil Fasilitasi 2 (dua) buah
Rancangan Peraturan Bupati
Lamandau.

Kepada

Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamandau**

di -

Nanga Bulik

Sehubungan surat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 180/59/VII/Huk/2018 tanggal 18 Julil 2018 perihal Permohonan Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Lamandau, dengan ini disampaikan hasil fasilitasi dalam bentuk analisa hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah (sebagaimana terlampir). Adapun Rancangan Peraturan Bupati tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Keterangan Pendidikan dan Pengakuan Gelar Bagi CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
2. Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Kriteria Masyarakat Yang mendapat bantuan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 141 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan sesuai hasil fasilitasi dan telah melalui proses koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan pengawasan lebih lanjut.

Demikian disampaikan sebagai bahan pelaksanaan lebih lanjut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. **GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH**
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

FAHRIZAL FITRI, S.Hut., M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691212 199603 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri :
Up. Sekretaris Jenderal.
2. Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau.
4. Arsip.

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 188.342/ /HUK
Tanggal

**HASIL FASILITASI DALAM BENTUK ANALISA HUKUM TERHADAP
2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU**

- I. Hasil Konsultasi Analisa Hukum terhadap Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Keterangan Pendidikan dan Pengakuan Gelar Bagi CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.**

A. JUDUL

Bahwa perumusan nama Rancangan Peraturan Bupati telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. PEMBUKAAN

1. Agar dasar hukum mengingat angka 5 dan angka 6 diubah letak dan susunannya karena harus disesuaikan dengan tahun terbitnya Undang-Undang tersebut, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut ditulis lengkap beserta perubahannya.
2. Agar dasar hukum mengingat angka 10 diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

C. BATANG TUBUH

Agar Rumusan Pasal I diubah menjadi:

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Keterangan Belajar, Ijin Belajar, Keterangan Pendidikan dan Pengakuan Gelar Bagi CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 508) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

D. PENUTUP

Bahwa perumusan Bab Penutup Rancangan Peraturan Bupati telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

E. LAMPIRAN

Bahwa Lampiran Rancangan Peraturan Bupati ini tidak disampaikan sehingga tidak dapat dilakukan analisa lebih lanjut.

II. Hasil Konsultasi Analisa Hukum terhadap Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Kriteria Masyarakat Yang Mendapat Bantuan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani.

A. JUDUL

Bahwa perumusan nama Rancangan Peraturan Bupati telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

B. PEMBUKAAN

1. Agar nama dasar hukum mengingat angka 5 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Agar dasar hukum mengingat angka 10 diganti karena telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

C. BATANG TUBUH

1. Agar ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah menjadi "Pemerintahan Daerah adalah..".
2. Disarankan agar ketentuan Pasal 7 diubah menjadi "Pendanaan pelaksanaan Bantuan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani Oleh Pemerintah Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau".

D. PENUTUP

Bahwa perumusan Bab Penutup Rancangan Peraturan Bupati telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

E. LAMPIRAN

Bahwa Lampiran Rancangan Peraturan Bupati ini tidak disampaikan sehingga tidak dapat dilakukan analisa lebih lanjut.

**a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

**FAHRIZAL FITRI, S.Hut., M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691212 199603 1 003**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/ /VII/HUK/2018

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau

Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau

Tentang : Kriteria Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan Ibadah Umbroh dan Wisata Rohani.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Lampiran : Konsep/Peraturan Bupati Lamandau.

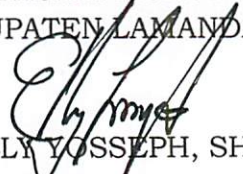
Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, Juli 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,


ELLY YOSSEPH, SH

NIP. 19760131 200312 1 006

Yoh. Rp Bupati

Mohon Tanda Tangan Rp



NOTA PERTIMBANGAN

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
Up. Kabag Hukum Setda Kabupaten Lamandau
Dari : Kabag Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan.
Nomor : 400/ III/ 2017
Tanggal : 15 Pebruari 2017
Perihal : Mohon koreksi Perbup tentang Kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan Umroh/Wisata Rohani

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Lamandau menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pertimbangan : - Penyaluran dana bantuan Umroh/wisata rohani melalui dana hibah;
- Perlu adanya petunjuk kriteria penerima dana bantuan umroh/wisata rohani;
- Peraturan Bupati ini akan menjadi panduan dalam pemilihan masyarakat penerima dana bantuan umroh/wisata rohani
- Agar pelaksanaan seleksi penerima. dana bantuan umroh/wisata rohani dapat dilaksanakan dengan cara transparan

Usul : - Mohon koreksi draf Peraturan terlampir sebagai bahan lebih lanjut.

Kabag Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan,



H. ABDUL KOHAR, S.Pd
Pembina Tk I
NIP.19711007 199401 1 001